



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARANGASEM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ankit Rauniyar bin Binay Gupta, No Surat Izin Tinggal 2C22ED0035-V,
Tempat/tanggal lahir Saptari / 08 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Pura Mastima, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai **Pemohon I**;

Ratih Prajna Paramita binti Suwela, NIK 3209306910920004,
Tempat/tanggal lahir Cirebon / 29 Oktober 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Pura Mastima, Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras, tanggal 10 Mei 2023, telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Suwela dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Nurul Hidayat dan Amin serta mas kawin berupa 2 gram logam mulia dan uang sebesar satu juta dua ratus satu ribu rupiah namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Karangasem karena beberapa hal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarniai 1 anak, yang masing-masing bernama : ANAK PARA PEMOHON;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Maret 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem dengan wali nikah bernama Suwela dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Yusuf dan Affan Irfan Fauziawan serta mas kawin berupa 2 gram logam Mulia dan uang sebesar satu juta dua ratus satu ribu rupiah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2023 Nomor : 5107041032023004;
5. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2023 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2023 Nomor : 5107041032023004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya seputar permohonan Para Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan diajukannya pembatalan putusan oleh pihak ketiga apabila penetapan ini bertentangan dengan hukum;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Ankit Rauniyar Nomor 2C22ED0035-V tanggal 6 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kanim Kelas II TPI Singaraja Wilayah Bali Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Ankit Rauniyar Nomor 487/XII/Kpddk/2021, tertanggal 29 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratih Prajna Paramitha Nomor 3209306910920004, tertanggal 4 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. Reg: 086/OBST/22 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON nomor 5107-LT-03042023-0032 tertanggal 3 April 2023, dikeluarkan oleh Disduk dan Capil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5107041032023004 tertanggal 12 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107040408220002 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Akta Pengangkatan Anak Nomor: 29 tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kota Denpasar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

B. Saksi:

1. Ni Luh Sutriyaning binti I Nengah Gami, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Jasri Kaler, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Rekan Kerja Para Pemohon selama 10 tahun;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak sebelum menikah secara resmi dan tercatat di KUA;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II melahirkan terlebih dahulu lalu setelah itu Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Karangasem untuk menikah secara resmi;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon memiliki anak pada bulan April 2022 baru setelah itu pada Maret 2023 menikah di KUA Karangasem dan tercatat secara resmi;
 - bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 April 2022;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 Para Pemohon menikah secara resmi dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa setahu saksi selama ini anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** tinggal bersama para Pemohon dalam keadaan baik serta terlihat sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa setahu saksi selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama ini kehidupan rumah tangga para Pemohon baik-baik saja, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku-aku sebagai ayah kandung anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan yang cukup;
 - Bahwa saksi menyatakan hingga saat ini para Pemohon termasuk warga yang baik, dan tidak pernah terdengar tersangkut masalah atau kasus hukum;
 - bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak karena dalam akta kelahiran anak hanya tertulis anak seorang ibu bernama Ratih Prajna Paramita sedangkan para Pemohon ingin merubah menjadi anak para Pemohon;
2. I Gede Pande Ariadi bin I Wayan Kopal, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Br. Dinas Tumpek, Desa

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Ababi. Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Asisten Pribadi Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak sebelum menikah secara resmi dan tercatat di KUA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II melahirkan terlebih dahulu lalu setelah itu Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Karangasem untuk menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon memiliki anak pada bulan April 2022 baru setelah itu pada Maret 2023 menikah di KUA Karangasem dan tercatat secara resmi;
- bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 5 April 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 Para Pemohon menikah secara resmi dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** tinggal bersama para Pemohon dalam keadaan baik serta terlihat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini kehidupan rumah tangga para Pemohon baik-baik saja, dan tidak pernah ada orang lain yang mengaku-aku sebagai ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Wirausaha dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi menyatakan hingga saat ini para Pemohon termasuk warga yang baik, dan tidak pernah terdengar tersangkut masalah atau kasus hukum;
- bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak karena dalam akta kelahiran anak hanya tertulis anak seorang ibu bernama Ratih

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Prajna Paramita sedangkan para Pemohon ingin merubah menjadi anak para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Pengecualian Mediasi

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan asal-usul anak termasuk jenis perkara *voulentair*, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, yang lahir di Denpasar tanggal 5 April 2022 dimana akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis anak dari ibu Ratih Prajna Paramita, karena Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 12 Maret 2023 atau setelah anak tersebut lahir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.8 yang diajukan Para Pemohon, hal mana berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut Hakim berpendapat bahwa secara prosedural telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa syarat materiil alat bukti yang diajukan dalam persidangan harus memuat keterangan yang berhubungan langsung atau

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan pokok perkara dan dibuat khusus sebagai alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa Surat Izin Tinggal Terbatas, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama para Pemohon yang merupakan Akta Otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg. Hal mana membuktikan secara materiil bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem. Dan Hakim berpendapat bahwa wilayah tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karangasem, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan *aquo*;

Bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan Akta Otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg. Hal mana membuktikan bahwa dalam Surat Keterangan Lahir dan Akta Kelahiran tersebut belum tercatat nama ayah kandung, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan *aquo*;

Bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang merupakan Akta Otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg. Hal mana membuktikan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat sebagai pasangan suami isteri sah sejak tanggal 12 Maret 2023. Oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan *aquo*;

Bahwa bukti P.7 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon II, yang merupakan Akta Otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg. Hal mana membuktikan bahwa anak bernama ANAK PARA PEMOHON telah tercatat pada administrasi kependudukan merupakan bagian dari keluarga Pemohon II, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut telah

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat formil dan materiil, maka oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan perkara *aquo*;

Bahwa bukti P.8 berupa Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Pemohon I, yang merupakan Akta Otentik berdasarkan Pasal 285 Rbg. Hal mana membuktikan bahwa Pemohon I menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah ternyata dapat menerangkan dengan baik kronologi pernikahan para Pemohon serta latar belakang rumah tangganya, dan juga menyatakan hingga saat ini perlakuan para Pemohon sebagai orang tua kandung terhadap anak bernama ANAK PARA PEMOHON dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah hidup bersama selayaknya suami isteri tanpa menikah baik secara agama maupun negara dan akibat dari perbuatan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan lahir di Denpasar tanggal 5 April 2022;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran akan tetapi hanya tertulis sebagai anak Pemohon II;
3. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 12 Maret 2023;
5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar dapat mencantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung pada dokumen akta kelahiran anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan lahir di Denpasar, 5 April 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Ankit Rauniyar bin Binay Gupta) dan Pemohon II (Ratih Prajna Paramita binti Suwela);

Menimbang, Pemohon I mengakui bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II serta maksud diajukannya permohonan asal usul anak tersebut adalah untuk merubah akta kelahiran untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya akan memperjelas status serta hubungan antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya dan untuk menjamin kepastian hukum atas identitas tersebut perlu dicatat oleh Negara dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 27 UU Nomor 23 tahun 2002 dan sebagaimana perubahannya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang memberikan perlindungan terhadap anak bahwa anak harus mengetahui identitas dirinya sejak ia lahir yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran, Maka dengan memperhatikan pada ketentuan- ketentuan tersebut, selanjutnya Hakim dapat menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, perempuan lahir di Denpasar, 5 April 2022 adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat telah ternyata permohonan para Pemohon terbukti serta cukup beralasan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping mohon agar anak *aquo* dinyatakan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, Para Pemohon juga mohon terhadap akta kelahiran anak tersebut dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan telah menetapkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung para Pemohon, maka konsekuensi hukum atas penetapan tersebut adalah Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-03042023-0032 atas nama ANAK PARA PEMOHON, perempuan lahir di Denpasar, 5 April 2022, dapat dilakukan perubahan terhadapnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem selaku instansi yang mengeluarkan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan perubahan dalam catatan kelahiran atas anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan lahir di Denpasar, 5 April 2022 selaku anak kandung Pemohon I (Ankit Rauniyar bin Binay Gupta) dan Pemohon II (Ratih Prajna Paramita binti Suwela);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender*

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan lahir di Denpasar, 5 April 2022 adalah anak kandung Pemohon I (**Ankit Rauniyar bin Binay Gupta**) dan Pemohon II (**Ratih Prajna Paramita binti Suwela**);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Karangasem dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 H, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.Kras



Panitera,
TTD

ISMAIL MARZUKI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).